

**PERNIKAHAN ANAK DAN KUALITAS BONUS
DEMOGRAFI
(*Maqāṣid Shariah* Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan)**

Isna Noor Fitria, S.H.I

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga
isnanoorfitria612@gmail.com
HP: 083159839067

Abstract

As one of the most important parts of Islamic law, family law has gained its legal protection through Law No. 1/1974 on Marriage which was consensus of many sides, like politicians, women organizations, and scholars. This law has bridged the tension among country interest as well as Islamic law and customary law; both are living law. The reformative-progressive rulings, especially for women, are established, such as monogamy in principle, marriage registration and marriageable age.

During four decades of the enactment of the law, there are only two approved-judicial reviews, namely the status of illegitimate child and postnuptial agreement. The Indonesian Constitutional Court rejected other objection requests, like marriageable age for woman. Through decision no. 30-74/PUU-XII/2014, the Constitutional Court rejected all judicial review requests of Article 7 (1) of Law No.1/1974 on Marriage relating to minimum age of marriages for females of 16. Many parties were disappointed with the ruling, arguing that government allow women to die and suffer health problems as an impact of giving birth at child age as well as child marriage means the end to get education. Early marriage also indirectly effects demography bonus quality of productive generation in which Indonesia will deal with in the later 2020-2030.

This study discussed the judges consideration in deciding the case and whether the decision is in accordance with the purpose of marriage?

Applying descriptive-qualitative method and using Jasser Auda's maqāṣid shariah approach, this study found that the verdict fails to consider the global purpose of marriage for the place of children character building, which requires not only the age adequacy but the mental readiness also. The reading with maqāṣid shariah is directed to gain gender equality, protection over children's rights, and to help Islamic law contribute in human development.

Keywords: *child marriage, maqāṣid shariah, demography bonus, judicial review, marriageable age*

Abstrak

Sebagai salah satu bidang terpenting dalam hukum Islam, hukum keluarga mendapatkan legitimasi hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan hasil kesepakatan (*konsensus*) banyak pihak, baik politisi, organisasi wanita, maupun agamawan, dan menjembatani ketegangan kepentingan negara serta antara hukum Islam dan hukum adat, yang telah menjadi *living law* (hukum yang hidup) di masyarakat. Aturan-aturan yang bersifat reformatif-progresif untuk kaum wanita diterapkan, di antaranya asas monogami, pencatatan perkawinan, dan batas usia perkawinan.

Selama empat dekade UU Perkawinan dicanangkan, terhitung hanya ada dua perubahan mendasar terkait materi undang-undang, yaitu status anak luar kawin dan perjanjian setelah perkawinan berlangsung. Beberapa permohonan *judicial review* yang lain ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, di antaranya tentang batas usia perkawinan bagi perempuan. Melalui putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh uji materi permohonan *judicial review* Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah. Putusan ini mengundang kekecewaan banyak pihak dikarenakan anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi membiarkan anak perempuan mengalami kematian dan cacat sebagai resiko dari melahirkan di usia dini, serta terputusnya akses terhadap pendidikan. Pernikahan anak secara tidak langsung mempengaruhi kualitas bonus demografi generasi produktif yang akan dihadapi Indonesia pada rentang waktu 2020-2030 mendatang.

Penelitian ini mendiskusikan tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pernikahan? Bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid shariah* Jasser Auda, penelitian ini menemukan bahwa putusan

tersebut tidak memperhatikan tujuan universal pensyariaan pernikahan yakni sebagai institusi pembentuk karakter generasi, yang menuntut tidak hanya kecukupan umur tapi juga kesiapan mental. Pembacaan dengan *maqāṣid shariaḥ* diarahkan pada upaya tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak anak-anak, serta dapat berkontribusinya hukum Islam terhadap *human development* (pembangunan manusia).

Kata kunci: pernikahan anak, *maqāṣid shariaḥ*, bonus demografi, *judicial review*, batas usia perkawinan

Pendahuluan

Ada 3 (tiga) kategorisasi dalam ajaran Islam, yakni aqidah, syari'ah dan mu'amalah. Perkawinan merupakan bagian dari mu'amalah tidak murni, karena mengandung unsur ibadah di dalamnya. Berangkat dari paradigma perkawinan sebagai salah satu bidang dalam mu'amalah, maka apapun dalam mu'amalah, hukumnya ada lima, yaitu: *mubah*, sunah, wajib, makruh, atau haram. Prinsip dalam mu'amalah adalah kesepakatan dan keridhaan dari pihak yang terlibat (*an tara>dhin*). Hukum asal perkawinan adalah *mubah*, boleh ditinggalkan atau boleh dilakukan. Namun, dari hukum asal *mubah* ini, bisa bergeser menjadi sunnah (mandub) dan wajib, atau menjadi makruh dan haram, tergantung ada tidaknya *maslahat* (manfaat atau dampak positif) atau ada tidaknya *mafsadat* (mudharat atau manfaat negatif) yang ditimbulkannya. Atas dasar ini, meskipun perkawinan hukum asalnya *mubah*, tetapi manakala perkawinan itu dipandang akan membawa *maslahat*, berupa tambah luas dan kuatnya persaudaraan, kesinambungan regenerasi kehidupan, dan adanya suasana sakinah (kedamaian), mawaddah dan rahmah (kasih sayang) di antara semua pihak yang terlibat, serta dilakukan dengan melalui mekanisme yang disyariatkan, maka hukumnya menjadi sunah. Sebaliknya, bila nikah menyebabkan adanya *mafsadat* atau mudharat, seperti adanya pihak yang dianiaya atau disengsarakan, maka perkawinan menjadi makruh bahkan haram, tergantung besar kecilnya tingkat kemudharatan yang ditimbulkannya.

Dalam Islam, pernikahan adalah aktivitas ritual yang juga mempunyai dimensi spiritual. Tidak hanya merupakan hubungan

horisontal -antar suami dan isteri- tapi juga merupakan hubungan vertikal –antar hamba dengan Tuhannya- karena bernilai ibadah. Allah SWT. berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
عَلِيًّا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa: 21)

Pernikahan dalam Islam diistilahkan dengan *mitsaqan ghalidzan*, yang bermakna bahwa perkawinan tidaklah hanya sekedar akad biasa tetapi merupakan perjanjian yang kokoh dan kuat. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa secara formal (lahiriah), kedua pasangan suami istri yang benar-benar mempunyai niat (bathin) untuk hidup bersama-sama sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena bertujuan membentuk ikatan yang kekal, maka dalam perkawinan dituntut banyak kesiapan mental. Tidak hanya cukup dengan batasan umur saja, tetapi memerlukan kesiapan mental, finansial, dan pengetahuan karena perkawinan adalah ibadah yang paling panjang; diharapkan hingga maut memisahkan.

Walaupun merupakan masalah privat, tapi perkawinan merupakan masalah yang diperlukan pengaturannya secara tegas oleh Negara, apalagi karena banyak aspek yang terlibat dalam perkawinan, seperti pengembangan pendidikan, pemerataan kesejahteraan lewat tersedianya lapangan kerja, serta pemerataan ketersediaan fasilitas kesehatan. Karenanya, campur tangan pemerintah dalam mengatur masalah perkawinan menjadi hal yang teramat penting, terlebih jika dilihat Indonesia adalah negara hukum (*reechstaat*) yang menuntut adanya kepastian hukum.

Berkembangnya paradigma bahwa fungsi hukum efektif sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) berdampak pada semakin giatnya pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum berupa perundang-undangan, salah satunya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam UU ini, pemerintah berhasil mengubah beberapa hal terkait dengan praktik perkawinan yang ada di Indonesia, termasuk masalah usia perkawinan.¹ Dalam hal ini, negara tampil menjadi pemersatu sekaligus mengubah tradisi hukum Islam (baca: *fiqh*) yang mana tidak mempunyai ukuran yang tegas tentang usia perkawinan menjadi suatu aturan yang jelas dan berimplikasi pada kepastian hukum.

Pada awalnya, penetapan dan unifikasi batas minimum usia menikah ingin diatur melalui Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 yang menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki 21 tahun dan bagi perempuan 19 tahun.² Rancangan ini dibuat untuk merespons praktik pernikahan di bawah umur yang pada waktu itu masih marak berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat dipersalahkan atas maraknya praktik ini. Selain itu, dalam kultur sebagian besar masyarakat Indonesia saat itu, orangtua sangat dominan dalam menentukan waktu dan dengan siapa anak perempuannya menikah. Perkawinan gadis muda ini

¹ Dalam ketentuan penutup Pasal 66 UUP disebut: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

² Pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP Tahun 1973 menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-Undang Perkawinan ini menetapkan batas umur minimum untuk kawin dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap “rate” kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.”

hanyalah sebagai proforma belaka, dan dilakukan semata untuk meningkatkan status sosial orangtua di kalangan masyarakat.³

Pada akhirnya, UUP 1974 menetapkan batas minimal usia perkawinan sedikit lebih rendah daripada RUUP 1973 di dalam Pasal 7 ayat (1), yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun, dan wanita 16 tahun. Dalam hal penyimpangan di bawah ketentuan, masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berwenang.⁴

Sebagaimana temuan Ratno Lukito, penyebab dari peristiwa ini adalah; *pertama*, belum terselesaikannya kajian teoretis usia dewasa antara umat Islam dan negara dan relevansinya dengan perkawinan; *kedua*, paradigma relasi gender tradisional yang masih melekat kuat pada masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia perkawinan sesuai cita-cita awal RUU-UUP. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia perkawinan lebih kepada perdebatan paradigma hukum antara keyakinan yang berlaku di kalangan umat Islam saat itu dan negara.⁵

Sejak berlaku dari tanggal 21 September 1974, batas minimal usia perkawinan tidak pernah mengalami perubahan, walaupun perkembangan teknologi, sosial dan budaya sudah jauh melesat mengalami pergeseran. Pengaturan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan bagi laki-laki 18 tahun, nyatanya berbenturan –kalau tidak disebut menghalangi- tuntasnya pendidikan, pemenuhan hak-hak anak, yang lebih jauh berimplikasi pada rendahnya kualitas generasi produktif.

Hal ini menimbulkan kerisauan dan kegelisahan banyak pihak, hingga pada puncaknya sejumlah yayasan perlindungan perempuan dan anak mengajukan judicial review kepada Mahkamah

³ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, hal. 268.

⁴ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.”

⁵ Pandangan pemerintah mengenai standard usia perkawinan sebagai salah satu alat untuk pembangunan negara, tidak bisa dimengerti oleh umat Islam saat itu. Akibatnya, terjadi perdebatan antara umat Islam dengan pemerintah. Lihat Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler.....*, hal. 269-270.

Konstitusi untuk meninjau kembali Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan. Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, seperti terputusnya pendidikan, lemahnya *bargaining power* bagi pelaku perkawinan anak, tingginya angka kematian ibu melahirkan dan anak, maka pemohon berharap MK mengubah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari yang semula 16 (enam belas) menjadi 18 (delapan belas) tahun. Sayangnya, permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, salah satunya dengan alasan bahwa pengubahan batas minimal usia perkawinan menjadi lebih tinggi tidak menjamin turunnya angka perceraian.

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi ini, penulis ingin mengkaji bagaimana pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan perkara ditinjau dari tujuan (maqasid) perkawinan dalam Islam. Penelitian ini mutlak dilakukan untuk mengetahui peran Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, hingga diharapkan tujuan hukum tidak hanya untuk ketertiban tapi menciptakan kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai hukum Islam, sebagai salah satu sumber hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), dalam perundang-undangan di Indonesia. Perlu diketahui, dalam tulisan ini, yang dimaksud perkawinan anak adalah “perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama, atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi di mana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.”⁶

Kolektivitas Nass Melihat *Maqāsid* Perkawinan

Maqasid Syariah dan Konsepsinya

Maqāsid syāri'ah berasal dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syāri'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti

⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak: “...untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

kesengajaan atau tujuan,⁷ sedangkan syari'ah secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang juga bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian maqasid syari'ah secara etimologis adalah tujuan penetapan syari'ah. Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan syari'ah memiliki tujuan tertentu oleh Pembuatnya (Syari'). Tujuan penetapan ini diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran syari'ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁸

Penekanan maqasid syari'ah bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Di antaranya adalah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiya': 107)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-'Ankabut: 45)

Gagasan *maqāsid syāri'ah* pertama kali dikemukakan oleh Imam Al-Juwaini (al-Haramain) yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghazali dalam kitab ushul fiqhnya, *Al-Mustasyfā*. Namun konsep

⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), hlm. 767.

⁸ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 1994), hlm. 65.

maqasid syari'ah dikembangkan secara komprehensif oleh Asy-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwāfaqat fī Ushūl as-Syāri'ah*. Konsep ini juga menjadi bagian dari hukum Islam.⁹

Berkenaan dengan tujuan maqasid syari'ah, Imam Asy-Syathibi membaginya ke dalam empat aspek, sebagai berikut:¹⁰

- 1) Tujuan utama syari'ah adalah mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat;
- 2) Syari'ah adalah sesuatu yang harus dipahami manusia;
- 3) Syari'ah adalah suatu hukum taklifi yang harus dilakukan;
- 4) Tujuan syari'ah adalah membawa manusia ke dalam naungan dan perlindungan hukum.

Konsep maqasid syari'ah dapat menjadi metode dalam pengembangan hukum Islam agar adaptif terhadap perubahan sosial. Prinsip-prinsip dalam maqasid syari'ah ditujukan untuk membangun hukum Islam yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subyek sekaligus objek hukum. Konsep ini dapat menjadi alat analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dengan cara melihat ruh syari'ah dan tujuan umum dari agama Islam. Dalam implementasinya perlu diupayakan pemanfaatan ilmu-ilmu lain sebagai alat analisis dan pendekatan dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan maqasid syari'ah ke-4 (empat) sebagaimana yang diutarakan Asy-Syathibi mengenai perlindungan hukum, maka hal tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu:

- 1) Keniscayaan atau dharuriat, keperluan primer atau asas. Ialah keperluan yang tidak boleh tidak harus diperhatikan demi kemaslahatan hidup hamba di dunia dan akhirat. Untuk menjaga eksistensinya, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

Pertama, upaya positif (janib al-wujud), yakni upaya-

⁹ Ali Shodiqin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 146.

¹⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Asy-Syathibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 65.

upaya yang dilakukan agar asas tercapai, seperti legitimasi dan legalisasi lembaga perkawinan sebagai upaya menjaga dan mengembangkan keturunan umat manusia.

Kedua, upaya negatif (janib al-‘adam), yakni langkah preventif untuk menjaga eksistensi asas, seperti hukuman rajam dan cambuk bagi pelaku zina sebagai upaya melindungi keturunan manusia.

- 2) Kebutuhan atau hajiyat, keperluan sekunder. Ialah keperluan yang jika eksistensinya tidak ada, tidak membuat terbengkalainya masalah secara totalitas, tapi akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan).
- 3) Kelengkapan atau tahsiniyat, keperluan tertier. Ialah keperluan yang apabila tidak dikerjakan, tidak akan berakibat hilangnya kemaslahatan ataupun timbulnya masyaqqah, dan hanya memperindah *maqāṣid* sebelumnya, yakni daruriyat dan hajiyat.

Konsep pertama, daruriyat, melahirkan lima macam aspek yang harus dipenuhi, yaitu perlindungan agama (*hifdz ad-dīn*), perlindungan jiwa-raga (*hifdz an-nafs*), perlindungan harta (*hifdz al-māl*), perlindungan akal (*hifdz al-aql*), dan perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*). Klasifikasi ini diistilahkan dengan konsep *maqāṣid* klasik.

Sebagaimana yang dikemukakan Amin Abdullah, berdasarkan penjelasan Jasser Auda, konsep *maqāṣid* kontemporer bergeser dari yang awalnya perlindungan atau penjagaan secara individual (*hifdz*) berkembang menjadi pembangunan Sumber Daya Manusia (*human development*) dan pemenuhan hak-hak (*rights*).¹¹ Tabel di bawah menyajikan pendapatnya secara lebih jelas:

¹¹ Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi*, dalam *Asy-Syir'ah* Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012, hal. 363.

Pergeseran Teori *Maqāṣid* Klasik Menuju *Maqāṣid* Kontemporer

No.	Teori <i>Maqāṣid</i> Klasik	Teori <i>Maqāṣid</i> Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (an-Nasl)	Teori yang berkembang kepada kepedulian pada keluarga, bahkan ada usulan untuk 'sistem sosial Islami' madani.
2.	Menjaga Akal (al-'Aql)	Pengembangan pemikiran ilmiah; perjalanan menuntut ilmu; menekan mentalitas ikut-ikutan; bahkan menghindari imigrasi ahli ke luar negeri.
3.	Menjaga Kehormatan; Menjaga Jiwa (al-'Ird)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga Agama (ad-Din)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.
5.	Menjaga Harta (al-Mal)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pengembangan dan pembangunan ekonomi; menekan jurang antar-kelas.

Tujuan Perkawinan dalam Islam

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena ini adalah jalan yang sah di mata Tuhan untuk meneruskan keturunan, sebagai manifestasi ibadah, dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan seksualitas. Jika perkawinan dilihat dari sisi sebagai perbuatan hukum yang disyari'atkan oleh Allah, tentu perkawinan memiliki tujuan di dalamnya.

Khoiruddin Nasution, guru besar hukum keluarga Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjelaskan beberapa tujuan perkawinan ke dalam beberapa poin, sebagai berikut:

1) *Memperoleh Kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*

Hal ini sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Tujuan ini, menurut Khoiruddin, adalah tujuan utama, di mana tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, maka dengan sendirinya tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.

2) Reproduksi/Regenerasi

Tanpa adanya perkawinan, maka tidak akan ada regenerasi di muka bumi; hal yang akan berimplikasi pada punahnya umat manusia sebagai khalifah yang merawat alam dan seisinya. Karena itu, perkawinan adalah satu-satunya sarana untuk reproduksi dan regenerasi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya surat *Al-Shu'ra* :11, yaitu:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّوكُمْ فِيهِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَيُخَبِّرَكُمْ بِهَا وَيَعْلَمَ الْسُّرُوءَ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya: “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (QS. Al-Shura: 11)

Kemudian, dalam surat *al-Nahl*: 72 dijelaskan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik....." (QS. An-Nahl: 72)

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas didukung oleh hadits Rasulullah yang di antaranya adalah:

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثربكم الامم يوم القيامة

Artinya: "Menikahlah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif) sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di Hari Kiamat."

Nass Al-Qur'an dan Hadits ini, menurut Khoiruddin, menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak, dan tentu harus berkualitas, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat al-Nisa: 9, yaitu:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Karena itu, makna sebenarnya dari teks-teks ini adalah Rasulullah menginginkan umatnya dalam kuantitas yang banyak agar dapat menyiarkan/menegakkan ajaran Islam. Demikian tujuan reproduksi adalah mengembangkan generasi yang tidak saja banyak, tetapi harus berkualitas. Akan tetapi, menurut penulis pribadi, *quality over quantity* (kualitas jauh lebih penting

daripada kuantitas).

3) Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Tujuan ini dapat dilihat antara lain dalam surat al-Baqarah: 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu...." (QS. Al-Baqarah: 187)

4) Menjaga Kehormatan

Menjaga kehormatan di sini maksudnya adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat di samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika membicarakan tujuan perkawinan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), yakni: *al-Ma'arij*: 29-31, *al-Mu'minun*: 5-7, juga dalam *al-Nisa'*: 24, sebagaimana berikut:

... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ مَّا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ

Artinya: "... Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu..."

(QS. Al-Nisa: 24)

Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, maka seseorang dapat saja mencari pasangan dari sesama jenisnya. Tetapi, dengan melakukan hal ini, seseorang tersebut akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut akan terpenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi demikian juga kehormatan terjaga.

5) *Ibadah*


Tentang tujuan kelima, untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah (tujuan ibadah), tersirat dari beberapa nash yang sebelumnya sudah dicatat. Di antara teks nash tersebut adalah hadits Rasulullah yang menyatakan:

و من تزوج فقد احرز دينه فليتق الله في الشطر الباقي

Artinya: “dan barangsiapa yang menikah maka sungguh telah menyempurnakan sebagian agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah untuk sebagiannya yang lain.”

Nash ini sangat tegas menyebut bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah.

Lebih jelasnya, tujuan perkawinan dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:



Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan ini dilandasi oleh 3 (tiga) aspek utama, yaitu: *Pertama*, bahwa relasi suami isteri adalah relasi simetris, di mana masing-masing pihak memiliki tanggungjawabnya masing-masing, untuk saling melengkapi satu sama lain. Baik *breadwinner* atau *homemaker* adalah pekerjaan yang sama-sama penting, dan tidak ada pihak yang melebihi pihak lain. Relasi suami isteri adalah relasi mitra, sejajar dan saling membutuhkan. Sebab tanpa hubungan mitra dan saling membutuhkan, mereka sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna dan maksimal. Selain itu, relasi mitra menekankan pencapaian bersama, bukan persaingan antar pihak, baik untuk mencapai tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan seksual, tujuan kedamaian dan ketentraman, dan tujuan lain. Perlu ditekankan bahwa semestinya seluruh tujuan ini menjadi kesatuan yang utuh, tidak dipisah-pisahkan. Misalnya, salah satu tujuan pendamping tercapai, seperti melahirkan keturunan, tapi boleh jadi tujuan pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat tercapai secara maksimal. Mungkin juga tujuan pemenuhan biologis dapat tercapai secara lahiriah, tetapi belum tentu dapat tercapai secara batiniah. Dengan prinsip kemitraan dan kebersamaan, besar kemungkinan tujuan tersebut dapat dicapai.

Kedua, tujuan akhir dari perkawinan dalam kehidupan dunia adalah mendapatkan kehidupan yang tenteram, damai, dan penuh cinta dan kasih sayang. Tujuan-tujuan lain adalah tujuan pendamping, yang mestinya bermuara pada tujuan akhir tersebut.

Terakhir, sebelum membahas masalah lain yang terkait dengan perkawinan, seperti mahar, kafa'ah, dan batas minimal usia perkawinan seperti dalam tulisan ini, tujuan perkawinan semestinya menjadi prioritas. Dengan kata lain, setiap pembahasan unsur-unsur perkawinan semestinya dikaitkan dan disinergikan dengan tujuan perkawinan.

Pernikahan Anak: Faktor-faktor yang Melatar Belakangi dan Akibatnya

Berdasarkan laporan dari hasil kerjasama antara *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan BPS yang mengkaji khusus tentang perkawinan usia anak di Indonesia dalam kurun waktu 2008-2012 menyajikan beberapa data terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak dan akibatnya di Indonesia,¹² sebagai berikut:

Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Perkawinan Anak:

1. Perkawinan usia anak memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan mendorong orangtua untuk menikahkan anaknya, terlebih lagi ketika biaya pendidikan tinggi. Dengan menikahkan anak perempuan, diharapkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik atau setidaknya si anak dapat mempunyai taraf kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, analisis menunjukkan bahwa perempuan usia 20-24 yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar masih hidup dalam rumah tangga miskin.
2. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan drop-out dari sekolahannya umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014, 25% perempuan berusia 20-24 tahun menikah di bawah usia 18. Ini adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia.

¹² Laporan ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia dengan sumber data utama berupa hasil survei BPS, yaitu Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2012 dan Sensus Penduduk (SP) 2010. Data yang disajikan adalah perkawinan usia anak dan keterkaitannya dengan aspek pendidikan dan tingkat kesejahteraan. Dapat didownload di https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf.

Dampak Perkawinan Anak:

- Bagi Anak Perempuan:

1. Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan.
2. Anak perempuan yang telah menikah cenderung terputus akses pendidikannya. Hal ini disebabkan perkawinan dan pendidikan dianggap bertentangan ketika anak perempuan yang menikah menghadapi keterbatasan mobilitas, kehamilan dan tanggungjawab terhadap perawatan anak. Dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah membuat anak perempuan lebih tidak siap memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga maupun masyarakat.
3. Perkawinan pada usia muda membebani anak perempuan dengan tanggungjawab menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu. Peran-peran ini seharusnya dilakukan orang dewasa yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan.
4. Selain itu, perkawinan ini juga menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi anak-anak perempuan tersebut, sehingga menimbulkan kecenderungan lebih besar untuk mengalami depresi, kecemasan, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri. Sebagian disebabkan karena mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.

- Bagi anak-anak mereka:

1. Perkawinan usia anak memiliki dampak antargenerasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun. Juga memiliki resiko untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi. Hal ini dikarenakan perempuan yang menikah masih berusia sangat muda, sehingga kebutuhan

gizi pada tubuhnya akan bersaing dengan kebutuhan gizi pada janinnya.

2. Dampak yang dialami oleh anak perempuan, juga akan dialami oleh anak-anak mereka, yakni dengan kecilnya kesempatan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, besarnya kemungkinan untuk tetap miskin, dan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

- *Bagi Masyarakat:*

1. Perkawinan anak tidak hanya mendasari, tapi juga mendorong ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Perkawinan anak dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk kepada generasi yang akan datang, dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan

Selama hampir empat dekade berjalan, aturan batas minimal usia perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diajukan *judicial review* oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konsitusi. Pada tanggal 5 Maret 2014, pemohon I yaitu Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 dan selanjutnya, tanggal 16 Juli 2014, para pemohon II yang terdiri dari beberapa organisasi perempuan dan anak dalam perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 mengajukan gugatan kenaikan batas usia minimal perkawinan untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.¹³

Alasan-alasan permohonan pengujian pasal terkait batas minimal usia perkawinan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan di antaranya:

1. Batas “usia anak” khususnya anak perempuan dalam UU Perkawinan secara *a contrario* tidak seragam dengan per-

¹³ *Judicial review* ini juga mengajukan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan.

- undang-undangan lain,¹⁴ serta secara faktual dan aktual telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum mengenai batas usia anak di Indonesia. Oleh karena itu, jelas bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah melahirkan banyaknya praktik ‘perkawinan anak’, yang mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan judicial review ini dengan beberapa pertimbangan hukum, yaitu:

1. Terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan No. 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan No. 37-39/PUU-VII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan No. 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang selama tidak bertentangan

¹⁴ Permohonan judicial review ini memuat 18 (delapan belas) peraturan perundang-undangan yang memuat batas usia anak, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 330; 21 tahun), UU No. 13/2003 Tentang Kerenagakerjaan (Pasal 1 angka (26); 18 tahun), UU No. 4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 1 angka (2); 21 tahun); UU No. 12/1995 tentang Pemasarakatan (Pasal 1 angka (8); 18 tahun); dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 1 angka (5); 18 tahun).

dengan UUD 1945.

2. Tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk dari usia 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut tidak murni disebabkan aspek usia semata.
3. Mahkamah membatasi upaya perubahan kebijakan oleh negara –dalam hal ini terkait dengan batas minimal usia perkawinan–dikarenakan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi bisa jadi merubah 18 (delapan belas) tahun sebagai batas usia minimum usia ideal bagi perempuan untuk menikah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah.

Ada salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida Indrati, yang mengemukakan *dissenting opinion*, yakni bahwa walaupun di banyak putusan MK, penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia perkawinan, maka akan dibutuhkan proses legislative review yang cukup panjang. Karena itu, terkait usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum melalui putusan Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang akan memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang pada akhirnya juga akan memberi dampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi perkawinan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka harusnya permohonan para Pemohon agar frasa “*umur 16 (enam belas) tahun*” dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai “*umur 18 (delapan belas) tahun*,” dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut.

Perkawinan Anak dan Bonus Demografi

Banyak para pihak yang menyayangkan putusan MK terkait perkawinan anak, salah satunya guru besar hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto. Dalam Kompas “Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani” 28 Juli 2015,¹⁵ Irianto menegaskan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal, yaitu:

1. Gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan. Buktinya, ekonomi Indonesia berada di urutan ke-16 dunia, tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013).
2. Pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun, karena akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/100.000 kelahiran), melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendahnya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia.
3. Inkonsistensi hukum karena tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Kepres No. 36/1990), UU No. 35/2004 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No. 7/1984), dan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. Gambaran tentang hakim Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada

¹⁵ <https://www.jurnalperempuan.org/pernikahan-anak-status-anak-perempuan.html> diakses pada tanggal 15 November 2017

sejumlah hasil penelitian dan kajian akademis.

5. Hakim MK melemparkan tanggungjawab moral kepada DPR dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai *secondary legislature* mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyia-nyiakan kesempatan emas menjadikan putusannya sebagai alat rekayasa sosial; cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini kemudian memperparah meningkatnya jumlah perkawinan anak di Indonesia.

Dari beberapa poin yang dipaparkan Irianto, perkawinan anak memang paralel dengan kualitas bonus demografi. Di mana seharusnya Indonesia fokus dengan pembangunan sosial yang fokus untuk kesejahteraan masyarakat, perkawinan anak justru memperlambat cita-cita negara tersebut. Terlebih pelaku perkawinan anak, khususnya perempuan, yang terputus akses pendidikan. Dengan pendidikan yang rendah, maka perempuan tidak bisa meningkatkan daya saing dalam dunia pekerjaan. Tanpa bisa memaksimalkan kemampuan yang dimiliki, akhirnya para pelaku perkawinan menjadi sumber daya tidak produktif bagi kemajuan negara; untuk tidak mengatakan hanya menjadi beban negara. Ditambahkan oleh Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) bahwa jika tren perkawinan anak terus berlanjut, maka akan mempengaruhi kualitas bonus demografi, khususnya pertumbuhan sosial dan ekonomi.¹⁶ Pasalnya, usia produktif berusia 15 tahun ke atas pada 2020-2030 mencapai 70%. Hal ini didasari data BPS yang menyebutkan setiap tahunnya, terjadi 340 ribu kasus pernikahan anak. Angka ini setara dengan 23% total pernikahan di Indonesia. Data Susenas 2008-2015 mencatat pada 2008, perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 27,4%. Pada 2015, angka tersebut menjadi 23%.

¹⁶ “Pernikahan Anak Ancam Kualitas Bonus Demografi” dalam <http://mediaindonesia.com/news/read/124471/pernikahan-anak-ancam-kualitas-bonus-demografi/2017-09-27> diakses pada tanggal 15 November 2017.

Sri Moertiningsih Adioetomo, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa salah satu rekayasa untuk menciptakan bonus demografi adalah memperhatikan hak-hak asasi perempuan dan menghormati hak-hak reproduksinya. Para perempuan, terutama di desa-desa, harus dibiarkan menyelesaikan 12 tahun pendidikan, menunda perkawinan dan memilih pasangannya sendiri, dan membentuk keluarga melalui perencanaan anak-anaknya.¹⁷

Pandangan Islam terhadap Perkawinan Anak

Baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada yang menyebutkan berapa batas minimal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Quraish Shihab ketika dimintai pendapatnya tentang batas usia perkawinan yang tertulis dalam putusan Mahkamah Konstitusi: *"... Al-Qur'an maupun Sunah Nabi tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar, seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya ketetapan mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dalam kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya."* Al-Qur'an hanya menyebutkan sifat dari seseorang yang sudah layak untuk menikah, yakni balig dan rusyd dalam surat al-Nisa': 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأْتَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا

¹⁷ Sri Moertiningsih Adioetomo, "Perempuan dan Bonus Demografi" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/12/17062611/perempuan.dan.bonus.demografi> diakses pada tanggal 15 November 2017.

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa ...”

Ayat ini menjelaskan sebelum anak yatim dewasa, maka penjaagaan hartanya ditangani oleh walinya. Dari kalimat *fā in ānastum minhum rusydan*, dapat dilihat bahwa salah satu aspek penting kedewasaan adalah ‘rusyd’. Rusyd di sini tidak hanya dimaknai baligh, tapi dewasa dan cakap (dalam memelihara harta).¹⁸ Karenanya, dapat disimpulkan bahwa tingkat ‘kelayakan’ seseorang dalam menjaga harta, paralel dengan melangsungkan perkawinan, tidak hanya ditinjau dari batasan umur, melainkan sifat yang meliputinya. Masing-masing individu akan mengalami proses pencapaian baligh dan rusyd secara berbeda-beda dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda, sebagaimana yang tersirat dari kata *fā in ānastum*. Salah satu hadits menambahkan sifat al-ba’ah sebagai salah satu tolok ukur layak atau tidaknya seseorang melangsungkan perkawinan, sebagaimana dalam hadits:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
(رواه البخاري)

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang mapu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang

¹⁸ Menurut Quraish Shihab, *rusyd* bukan sekedar kemampuan fisik, tapi juga kemampuan intelektual dan spiritual. Jika untuk harta saja harus memperhatikan aspek *rusyd*, apalagi dalam perkawinan yang berhubungan dengan manusia.

tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.” (HR. Bukhari)

Al-ba'ah bisa diartikan kemampuan biologis (untuk kawin) yang tercakup di dalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental; kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran. Hal ini dikarenakan nikah tidak hanya diartikan sebagai al-wath'u yang bermakna hubungan badan antara suami dan isteri, namun nikah juga merupakan akad yang mengandung beberapa konsekuensi. Pemaknaan al-ba'ah mempunyai implikasi secara langsung dalam pembentukan hukun nikah namun tidak secara mutlak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, ia dianjurkan untuk menikah.¹⁹

Namun, ada satu hadits yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. tentang usia sewaktu ia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Teks hadits tersebut sebagaimana di bawah ini:²⁰

عن عائشة أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلم تزوّجها و هي بنت ست سنين و ادخلت عليه و هي بنت تسع سنين مكثت عنده تسعاً متفق عليه

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah telah menikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun, dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun.” (Muttafaq ‘Alaih)

Hadits di atas secara harfiah mengatakan bahwa Aisyah

¹⁹ Mengutip Qadi 'Iyad, Imam al-Shaukani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ba'ah adalah kematangan seksual dan kemampuan menafkahi. Lihat al-Syaukani, *Nail al-Authār*, vol. VI (t.tp: Dar al-Fikr, 1973), hlm. 228. Bagi Kamal Mukhtar, kesanggupan dalam menikah setidaknya terbagi menjadi 3 kategori besar, yakni kesanggupan jasmani dan rohani, kesanggupan memberikan nafkah, kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga. Lihat Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 39-43.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 59 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 385. Lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *al-Lu'lu' wa al-Marja'n*, (Kairo: Da'ir al-Hadith, 2007), hlm. 273.

dinikahi Rasulullah sewaktu berusia 6 tahun dan mulai tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Hadits inilah yang kemudian seringkali dijadikan legitimasi sebagian kalangan untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Padahal menurut para ulama, perkawinan di bawah umur antara Aisyah dan Rasulullah yang sudah jauh dewasa tersebut tidak bisa dijadikan dalil umum karena hal itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah. Menurut Nazmi Lukas, Rasulullah memang menikahi Aisyah di usia yang teramat muda, namun Aisyah berbeda dengan perempuan pada umumnya. Aisyah binti Abu Bakar merupakan perempuan cerdas dan brilian, ini terbukti bahwa dialah istri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadits dan memberi pelajaran kepada kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.²¹ Quraish Shihab pun menulis pendapatnya terkait hal ini di *website* pribadinya:²²

“Perbedaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena kata ulama: Kita tidak dapat serta merta meniru sepenuhnya ketetapan hukum yang lalu -walau kasusnya sama- karena ada empat faktor yang harus selalu dipertimbangkan sebelum menetapkan hukum, yaitu: *masa, tempat, situasi, dan pelaku*. Yang menikah dengan wanita di bawah umur atau yang membenarkannya –dengan dalih bahwa Rasul melakukannya terhadap Aisyah, adalah picik menurut Imam al-Sayuthi dan jahil menurut mantan Mufti Mesir Syekh Ali Jum’ah, bahkan angkuh karena dia mempersamakan dirinya dengan Rasulullah.”

Fenomena pemahaman keagamaan inilah yang kemudian membuat Ratno Lukito menulis, bahwa pengaturan minimal usia kawin oleh negara ditujukan:²³

“...untuk melawan praktik yang biasa dilakukan dalam beberapa masyarakat Muslim yang mengatur rencana perkawinan tanpa sepengetahuan dan kesediaan kedua pihak yang akan menikah. Dalam masyarakat Muslim yang sangat dipengaruhi hukum Islam mazhab Syafi’i, mereka berpandangan bahwa perkawinan sudah sah ketika telah terjadi ijab-kabul antara mempelai pria dengan wali mempelai perempuan dan dilakukan di hadapan dua saksi yang memenuhi syarat. Berdasarkan

²¹ Nazmi Lukas, *Muhammad Juga Manusia: Sebuah Pembelaan Orang Luar*, terj. Abdul Basith AW, (Yogyakarta: Kalimasada, 2006), hlm. 162.

²² Lihat <http://quraishshihab.com/perkawinan-usia-muda/#more-688> diakses 15 November 2017.

²³ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 267.

mazhab ini, kesediaan pengantin perempuan untuk pernikahan pertamanya tidaklah diperlukan. Sebagai wali, ayah atau kakek dapat mengawinkan putri atau cucu perempuannya yang perawan dan dalam usia berapapun meski tanpa kesediaannya (dalam konteks ini dikenal dengan istilah wali mujbir), walaupun dia berhak untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan tersebut ketika sudah sampai baligh. Karena itu, kesediaan mempelai untuk menikah, khususnya pengantin perempuan, pada prinsipnya tidak bisa dilihat sebagai pertimbangan yang sangat penting dalam melaksanakan pernikahan. Tradisi ini tentu saja bertentangan dengan tradisi perkawinan modern yang ditetapkan negara, di mana titik tolak kehidupan perkawinan antara mempelai laki-laki dan perempuan ditentukan oleh kesediaan dua belah pihak.”

Berkenaan dengan tujuan akhir (*maqāsid*) perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, di mana lahirnya keluarga sakinah itu antara lain dengan kerjasama antara suami isteri, musyawarah antar mereka, dan saling mendukung di antara mereka. Tidak dapat tergambar bagaimana seorang anak berusia 16 tahun atau bahkan di bawahnya, dapat berumysyawah dengan suaminya yang jauh lebih dewasa; ini musyawarah yang timpang dan sulit diharapkan untuk mencapai kata sepakat yang menguntungkan bagi kedua pihak.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Maka seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung

jawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya..”

Karena itu, titik berat yang harus ditinjau dari sisi perkawinan anak adalah apa yang bersangkutan telah mampu untuk bertanggungjawab? Patut direnungkan bahwa jangankan dalam soal perkawinan, seorang anak yatim yang telah baligh, dan memiliki harta yang ditinggal oleh ayahnya, dan harta itu berada di tangan wali, sang wali tidak boleh menyerahkan harta anak yatim itu kepadanya, sebelum yang bersangkutan diuji dan mencapaikan apa yang diistilahkan dalam Al-Qur'an dengan *rusyd*.

Perkawinan anak dikhawatirkan membawa dampak yang besar, tidak hanya bagi pelakunya, tapi juga bagi anak-anak yang dilahirkan, dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya pembatasan usia perkawinan merupakan upaya untuk menghindari kerusakan yang lebih diutamakan. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:²⁴

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemafsadatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemudharatan.”

Berkenaan dengan teori maqasid kontemporer yang dikemukakan Jasser Auda, maka perkawinan tidak hanya dimaknai dengan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) saja, tetapi bergeser ke arah yang lebih universal, yakni pembatasan usia perkawinan dan kaitannya dengan *hifdz an-nasl* sebagai penjagaan terhadap institusi keluarga. Dengan menikah di usia yang lebih dewasa, lebih besar kemungkinannya menghindarkan rumah tangga dari peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), misalnya, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi dan penelantaran karena kedua pihak sudah cukup mengerti hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari untuk menjaga keutuhan ikatan perkawinan.

²⁴ As-Suyūthi, *Al-Asybah wa an-Nazhāir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.

Dapat disimpulkan, bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari kecukupan umur, tapi juga kesiapan mental. Pendidikan memberikan perlindungan paling kuat terhadap perkawinan usia anak dan penyelesaian sekolah menengah merupakan cara terbaik untuk mengantarkan anak-anak perempuan usia 15-17 tahun menjadi orang dewasa. Hal ini sebenarnya sejalan dengan hierarkhi *maqāsid al-khamsah* di mana *hifdz al-aql*, yakni penjagaan terhadap akal dengan cara menuntut ilmu, lebih didahulukan daripada *hifdz an-nasl*, yakni penjagaan keturunan dengan cara reproduksi. Sebagaimana hadits Rasulullah:

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

Artinya: "Menuntut ilmu adalah kewajiban baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan."

Kesimpulan

Islam tidak mengatur secara jelas dan tegas berapa usia minimal menikah. Namun, Islam hanya mewajibkan secara eksplisit syarat baligh dan rusyd untuk melangsungkan perkawinan. *Rusyd* bukan sekedar kemampuan fisik, tapi juga kemampuan intelektual dan spiritual. Jika untuk harta saja harus memperhatikan aspek *rusyd*, apalagi dalam perkawinan yang berhubungan dengan manusia. Karenanya, pengaturan usia perkawinan menjadi penting, karena tidak dapat dipisahkan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perlu diingat, bahwa sebelum membahas masalah-masalah cabang dalam perkawinan, maka tujuan perkawinan harus menjadi prioritas. Mengingat tujuan akhir perkawinan adalah menciptakan kehidupan yang penuh ketenangan dan penuh kasih sayang, maka kedewasaan usia dan mental menjadi posisi penting.

Di satu pihak, secara konseptual ataupun aplikasi, hukum Islam (fiqh) sejatinya sangat fleksibel ketika menentukan kapan seseorang layak untuk menikah. Penentuan usia perkawinan adalah norma *religio-legal* yang bisa diaplikasikan secara individual ataupun kolektif, karena nass tidak menyebutkan batas usia perkawinan secara tegas, melainkan hanya dengan isyarat tanda fisik dan kedewasaan

seseorang.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak perubahan batas minimal usia perkawinan sangat disayangkan, karena hanya mempertimbangkan bahwa aspek pengubahan usia tidak berdampak kepada perceraian. Mahkamah tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain yang telah dikemukakan saksi ahli, baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan agama. Mahkamah sejatinya telah menyalakan kesempatan untuk mengubah hukum agar memberikan kemaslahatan bagi banyak pihak, tidak hanya masyarakat, tapi juga negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Amin, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi*, dalam *Asy-Syir'ah* Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012.
- Al-Syaukani, *Nail al-Authār*, vol. VI, t.tp: Dar al-Fikr, 1973
- As-Suyūthi, *Al-Asybah wa an-Nazhāir*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Asy-Syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1996.
- Baqiy, Muhammad Fuad Abdul, *al-Lu'lu' wa al-Marjān*, Kairo: Dār al-Hadīth, 2007.
- Faqih, Mansour, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.
- Lukas, Nazmi, *Muhammad Juga Manusia: Sebuah Pembelaan Orang Luar*, terj. Abdul Basith AW, Yogyakarta: Kalimasada, 2006
- Lukito, Ratno *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2013.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. 59, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Shodiqin Ali, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980.

B. Website

“*Pernikahan Anak Ancam Kualitas Bonus Demografi*” dalam <http://mediaindonesia.com/news/read/124471/pernikahan-anak-ancam-kualitas-bonus-demografi/2017-09-27> diakses pada tanggal 15 November 2017.

<http://quraishshihab.com/perkawinan-usia-muda/#more-688> diakses 15 November 2017.

<https://www.jurnalperempuan.org/pernikahan-anak-status-anak-perempuan.html> diakses pada tanggal 15 November 2017

https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf.

Sri Moertiningsih Adioetomo, “*Perempuan dan Bonus Demografi*” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/12/17062611/perempuan.dan.bonus.demografi> diakses pada tanggal 15 November 2017.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014